



## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Suatu Studi di Kab. Konawe)

Syahrin, St. Fatmawati. L, H.M. Ichlas Mappilawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Criminological Review,  
Criminal Acts,  
Child Sexuality,  
Konawe District.

#### e-mail:

syahrin989@gmail.com

#### Corresponding Author:

Syahrin

Received:21/10/2020

Accepted:10/01/2021

Published:28/04/2021



### ABSTRACT

This study aims to determine the factors causing the occurrence of criminal acts of sexual intercourse against children in Konawe Regency and to determine the efforts that have been made by the authorities in overcoming the occurrence of criminal acts of sexual intercourse against children in Konawe Regency. The study was conducted from November to January 2016 in Konawe Regency. This study is more comprehensive and objective and the data to be collected will be analyzed qualitatively and then described. The results of the study indicate that the factors causing the occurrence of child sexual intercourse crimes in Konawe Regency are: family factors, a free social environment, sexual urges, technological developments or easy access to porn sites, the influence of alcoholic beverages and the opportunities given by the victim to the perpetrator and the efforts to overcome this are carried out by the police, namely preventively (prevention) and repressively (enforcement efforts) such as providing counseling and conducting socialization to high school students regarding the negative impacts of the dangers of free sex, appealing to the public to increase awareness of all possibilities of child sexual intercourse crimes in the family environment or the community environment and conducting patrols at night in places where children and teenagers date and making heavy demands on perpetrators of child sexual intercourse in accordance with the Child Protection Law.

### I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara Republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan

negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mamapu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi (Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagian menimbang pada huruf d).

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak di bawah umur, dan hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Salah satu sebab terjadinya tindak pidana anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan ketara yang terjadi selama ini dan hal ini justru di salah gunakan oleh anak di bawah umur, misalkan akses internet yang telah berkembang dimana hal ini justru di salah gunakan oleh sebagian anak di bawah umur untuk membuka situs-situs porno di mana hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku seorang anak.

Yang lebih memprihatinkan adalah bila seorang anak ketagihan pornografi di Internet. Dalam seminggu ada lebih dari 4000 situs porno dibuat! Benar-benar angka yang memprihatinkan. Ini tidak hanya melanda anak-anak, karena banyak orang dewasa yang juga ketagihan pornografi di Internet karena dengan mudah dan tanpa malu, seseorang dapat mengakses dan melihat gambar-gambar porno bahkan melalui telepon genggam.

Awalnya, mungkin seorang anak tidak berniat untuk melihat pornografi dan akan memanfaatkan Internet untuk tujuan yang baik. Tetapi, situs porno ini dapat muncul secara tiba-tiba saat seorang anak mencari bahan informasi untuk tugas sekolahnya atau untuk keperluan lainnya. Seorang anak yang masih lugu belum dapat menilai baik atau buruknya suatu hal, maka seorang anak usia 8-12 tahun sering menjadi sasaran.

Pada usia ini, otak depan seorang anak belum berkembang dengan baik. Sedangkan otak depan adalah pusat untuk melakukan penilaian, perencanaan dan menjadi eksekutif yang akan memerintahkan tubuh untuk melakukan sesuatu. Pada otak belakang merupakan pendukung dari otak depan. Di sini juga dihasilkan *dopamin*, yaitu hormon yang menghasilkan perasaan nyaman, rileks atau *fly* pada seseorang.

Seorang anak yang kecanduan akan sulit menghentikan kebiasaannya sehingga dia akan melakukan hal tersebut berulang kali. Anak dapat merasa bersalah tetapi tidak berani mengutarakan perasaannya kepada orang-tuanya karena takut atau kesibukan ayah dan ibunya. Dalam keadaan cemas, otak berputar 2,5 kali lebih cepat dari putaran biasa pada saat normal. Akibat perputaran yang terlalu cepat ini, otak seorang anak dapat menciut secara fisik sehingga otak tidak berkembang dengan baik. Suatu keadaan yang dapat merusak masa depan seorang anak. Selain itu, gambar-gambar cabul yang ada di situs web porno, biasanya akan melekat dan sulit untuk dihilangkan dalam pikiran anak dalam jangka waktu yang cukup lama."

Perilaku seks anak di bawah umur sangat labil, dikarenakan kurangnya pengetahuannya terhadap seks itu sendiri dan hanya berpikiran untuk mencobanya saja. Berawal dari rasa penasaran dan ingin mencoba seks tersebut anak di bawah umur ingin mempraktekkan apa yang di lihatnya dalam situs porno di internet tersebut dan biasanya karena takut diketahui oleh orang tua maka anak di bawah umur yang telah terpengaruh oleh perilaku seks yang terlalu dini ini maka coba-

coba melakukan terhadap teman-teman dekatnya atau bahkan teman adiknya yang berumur lebih muda dari dirinya.

Sekitar 97 persen anak mengaku sudah pernah mengakses situs porno di internet, baik situs lokal maupun asing yang masuk kategori terlarang untuk anak usia kurang dari 15 tahun. "Berdasarkan penelitian terbatas yang dilakukan Jejak Kaki Internet Protection di Jakarta sekitar satu bulan lalu, sekitar 97 persen anak usia antara 9-14 tahun mengaku sudah pernah mengakses situs porno di internet," kata Direktur Manajer Aneka CL- Jejak Kaki Internet Protektion, William B Kurniawan, dalam talkshow bertema Dasyatnya Pengaruh Negatif Internet bagi Anak dan Remaja, di Jakarta, Kamis.

Memacu Kelainan Seksual Sementara itu, Psikolog Ike R Sugianto mengatakan, efek psikologis pornografi dari internet bagi anak sangat memicu perkembangan kelainan seksual mereka. Ia menambahkan, anak yang mengenal pornografi sejak dini akan cenderung menjadi antisosial, tidak setia, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak sensitif, memicu kelainan seksual, dan menimbulkan kecanduan mengakses internet terutama pada situs game dan porno.

"Berbagai variasi games komputer kadang luput dari pengawasan orang tua. Padahal kadang games sarat dengan unsur kekerasan dan agresivitas yang memicu munculnya perilaku-perilaku agresif dan sadistik pada diri anak," katanya. Kecanduan bermain internet pada anak bisa dihindari sejak awal, jika sejak awal orangtua mampu memberi pengertian dan pemahaman tentang segala dampak dari penggunaan berbagai situs yang dapat dengan mudah diakses. Selain itu orang tua juga harus mengatur waktu yang tepat bagi anak untuk mengenal serta berinteraksi dengan teknologi internet.

Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur namun juga masih terjadi tindak pidana seperti ini. Yang paling parah tindak pidana persetubuhan sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak.

Kejahatan kekerasan, perbuatan asusila dan pemerkosaan terhadap Anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Akan tetapi di daerahpun kejahatan pemerkosaan sudah meresahkan masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Konawe jumlah kejahatan kekerasan, pemerkosaan Anak cukup tinggi menurut data yang penulis peroleh dari Polres Konawe dari Tahun 2011-2015 terdapat 29 kasus yang terjadi yang melibatkan Anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Salah satu contoh kasus persetubuhan yang terjadi di Kab. Konawe dimana bahwa Pada tanggal 12 Februari 2015 terdapat kasus delik persetubuhan terhadap Anak yang terjadi di Kabupaten Konawe dimana pelaku merupakan saudara kakek korban sendiri. Menurut Kasat Reskrim Polres Konawe AKP. Yunar H.P Siraiti, S.H.,M.H. (wawancara 16 Nopember 2015) mengatakan: "Persetubuhan terhadap Anak yang bernama Jusrianti (13) pada bulan Februari 2015 sekitar pukul 17.00 wita. Kronologis peristiwa tersebut berawal saat korban bermain-main dengan adiknya, kemudian dipanggil oleh pelaku Najamuddin yang tak lain adalah saudara kakek korban sendiri untuk ke kebun dengan dijanjikan uang, kemudian setelah dikebun pelaku menyetubui korban, akibat perbuatan kakek tsb sehingga korban hamil dan keguguran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard (Sutherland 2001-1911) (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011 : 9), mengemukakan bahwa "Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan."

Untuk lebih jelasnya, penulis mengutip pandangan dari beberapa ahli kriminologi, antara lain :M.A.W, Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 9-10) memberikan definisi "Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab dan akibat-akibatnya". M.A.W, Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 9-10) lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil.
2. Sosiologi Kriminil
3. Psikologi Kriminil
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil-
5. Penologi

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. Hygiene Kriminil
2. Politik Kriminil
3. Kriminalistik (police scientific)

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 10-11) merumuskan kriminologi sebagai "keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum." Kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

1. Sosiologi Hukum.
2. Etiologi kejahatan.
3. Penologi.

Selanjutnya oleh Throsten Sellin (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 11) memperluas definisi Sutherland dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala social dalam masyarakat"

Paul Mudigdo Mulyono (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 11-12) tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi ini seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya suatu kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Paul Mudigdo Mulyono (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 11-12) memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 12) berpendapat bahwa "Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertiban masyarakat dan oleh para anggota masyarakat"

Wood (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 12) berpendirian bahwa "istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat."

Noach (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 12) merumuskan "Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu."

Wolfgang, Savitz dan Johnston (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 12) dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi: Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat," demikian menurut Wolfgang, Savitz dan Johnston (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 12).

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) Tindak pidana sering juga disebut dengan kata "delik". Dalam kamus bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut: 'Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang (C.S.T.Kansil . 2004:37)

## **C. Pengertian Anak**

Pengertian anak dibawah umur masih merupakan hal yang aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum. Salah satu diantaranya, adalah berapa batas umur yang ditentukan untuk mengklasifikasikan seseorang masih dibawah umur.

Mengenai masalah tersebut di atas, tidak dapat diterapkan begitu saja, tetapi yang dimaksud dengan anak perempuan dibawah umur adalah anak perempuan masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa atau masih muda umurnya. Berdasarkan agama islam, kedewasaan seseorang anak tidak ditentukan dengan usia tertentu, tetapi melihat perkembangan fisik dan mentalnya. Demikian pula halnya dalam ilmu kesehatan, seseorang masih dikategorikan anak selama ia masih mengalami pertumbuhan fisiknya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila didalam proses perkara pidana ditemukan istilah anak dibawah umur, maka yang dimaksud dengan itu adalah orang yang belum cukup umur menurut hukum atau orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Di Indonesia

sendiri, walaupun secara sosio cultural merupakan masyarakat homogen, namun tampaknya batasan yuridis kapan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak menunjukkan ketidaktaatan asas (*inconsistency*) antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, yakni dualisme pengaturan -Pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) KUHAP
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) UU Kesejahteraan Anak
- 6) UU Pemasarakatan
- 7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 8) UU Perlindungan Anak
- 9) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi anak Yang Mempunyai Masalah
- 10) Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### **E. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan dan Unsur-Unsurnya**

Persetubuhan adalah merupakan delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya persetubuhan terhadap anak.

Berdasarkan pasal yang termasuk delik persetubuhan terhadap anak dibawah umur, maka terlebih dahulu diketahui bahwa pengertian persetubuhan berkaitan dengan pengertian kesusilaan, seperti yang dikemukakan oleh Wirjoyo Prodjodikoro (2000 ; 163), bahwa : “Kesopanan (Zeden) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam perhubungan antara pelbagai anggota masyarakat, sedangkan kesusilaan (Zedelijkheid) mengenai juga adat kebiasaan yang baik itu tetapi khusus sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia”.

Selanjutnya istilah perkosaan berasal dari Bahasa Belanda “*Verkrachting*”. Terjemahan ini sebenarnya kurang tepat, karena dalam Bahasa Indonesia kata “perkosaan saja sama sekali belum menunjukkan pada pengertian “Perkosaan untuk bersetubuh”. Dengan demikian, maka sebaliknya kualifikasi delik dari Pasal 285 KUHP harus disebut “perkosaan untuk bersetubuh”. Delik ini mirip dengan delik yang diatur dalam Pasal 289 KUHP (Soesilo, 2000: 183), sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Delik ini disebut dengan “penyerangan kesusilaan dengan perbuatan” (Feitelijki Aanranding Der Eerbaarheid) atau “perkosaan untuk cabul”. Menurut komentar para penulis dari Belanda (Soesilo, 2000: 183-184), perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 KUHP itu merupakan perbuatan cabul yang mengandung pengertian umum, yang meliputi juga perbuatan persetubuhan dari pasal 285 KUHP sebagai pengertian khusus. Kedua jenis delik tersebut, mempunyai perbedaan yaitu:

1. Perkosaan untuk bersetubuh, yang diatur dalam pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan “perkosaan untuk cabul” yang diatur dalam pasal 289 KUHP juga dapat dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.
2. Perkosaan untuk bersetubuh, hanya dapat dilakukan diluar perkawinan, sehingga seorang suami boleh saja memperkosa isterinya untuk bersetubuh, sedangkan “perkosaan untuk cabul” juga dapat dilakukan didalam perkawinan, sehingga tidak boleh seorang suami memaksa isterinya untuk cabul, atau seorang isterinya memaksa suami untuk cabul.

Jadi pengertian daripada delik perkosaan dalam Pasal 285 KUHP (Soesilo, 2000 : 183), bahwa :“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Setelah diuraikan pengertian arti delik perkosaan pada umumnya dan perkosaan anak dibawah umur khususnya, maka berikut ini dikemukakan tentang unsur-unsur delik perkosaan, terutama perkosaan terhadap anak.

- a. Bersetubuh atau cabul dengan orang yang sedang pingsan atau tidak berdaya.
- b. Bersetubuh atau cabul dengan orang dibawah umur 15 tahun.

## **F. Teori-Teori Penyebab Kejahatan**

### **1. Teori Penyebab Kajahatan Dari Perspektif Sosiologis**

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi 3 teori umum (A.S. Alam, 2010:45) yaitu:

- a. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)
- b. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
- c. *Social control* (kontrol sosial)

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden (A.S. Alam, 2010:46) berpendapat bahwa gejala yang dihadapi Negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut;

- a) Gelombang urbanisasi remaja dari Desa ke Kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b) Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma- norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat terutama di kota-kota besar.
- c) Memudarnya pola pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samar pola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.

Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (A.S. Alam, 2010:47), menekankan pada *normlessness, lessens social control* yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian social yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim, “tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial individu”. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang, seperti kebebasan seks di kalangan anak muda.

### **2. Teori Penyebab Kajahatan dari Perspektif Lain**

#### **a. Teori Labeling**

Tokoh-tokoh teori Labeling adalah: (A.S. Alam, 2010:67)

- 1) Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata sipengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.

- 2) Horward, berpendapat bahwa teori labelling dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:
  - a) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.
  - b) Efek labelling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
- 3) Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labelling sebagai berikut:
  - a) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat criminal;
  - b) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka memiliki kekuasaan;
  - c) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
  - d) Sehubungan dengan kenyataan bahwa orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa dia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
  - e) Tindakan penangkapan berawal dari proses labelling;

#### **b. Teori Konflik (*Conflict Theory*)**

Menurut model consensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi dari nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. Model consensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan "*for the general good*" (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa dimasyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Teori konflik, sebagaimana *labelling theory*, memiliki akarnya dalam memberontak dan mempertanyakan tentang nilai-nilai. Tetapi berbeda dengan pendekatan *labelling* maupun tradisional yang terfokus pada kejahatan dan penjahat (termasuk *labelling* terhadap pelaku oleh sistem), teori konflik ini mempertanyakan eksistensi dan sistem itu sendiri. Pertarungan antara para teoritis tradisional dan labelin disatu sisi dengan teoritis konflik pada sisi lain menjadi sifat ideologis. Para penganut teori konflik menentang pandangan consensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

#### **1). Teori asosiasi terkordinir secara inperatif (keharusan).**

Ralf Dahrendorf (A.S. Alam, 2010:72) merumuskan kembali teori marxis mengenai konflik kelas yang lebih flurastistik, dimana banyak kelompok bersaing untuk kekuatan, pengaruh, dan dominasi. Konsepnya mengenai "asosiasi terkordinir" dengan keharusan menganut bahwa control social dalam suatu masyarakat tergantung kepada hubungan bertingkat-tingkat atau hirarkis digolongan menurut asosiasi superordinate (*subordinate associations*).

Dengan meminjam gagasan dialektika dari marx dan engel, dahrendorf memandang setiap masyarakat dengan cirri-ciri penggunann paksaan terhadap kelompok-kelompok tertentu oleh lainnya. Pembagian kewenangan secara tidak sama menimbulkan konflik sosial, dimana kelompok-kelompok dominan memaksakan kehendak mereka dan kelompok-kelompok bawahan berusaha menentangnya.

## 2). Teori Pluralistik Model George Vold

George vold (A.S. Alam, 2010:48) mengemukakan bahwa: “masyarakat itu terdiri dari bernagai macam kelompok kepentingan yang harus bersaing, dan bahwa konflik merupakan salah satu unurnya yang esensial/penting dengan kelompok-kelompok yang lebih kuat, mampu membuat Negara merumuskan undang-undang/hukum demi kepentingan mereka”. Banyak tindakan kriminal merupakan tantangan oleh kelompok bawahan terhadap pengawasan kelompok yang dominan, kendatipun ia nampaknya ingin membatasi uraian ini hingga pada isu-isu yang berkaitan dengan konflik ideologi politik, konflik batas udara, konflik hak-hak perdata, dsb. Maka dengan demikian kejahatan dapat dikatakan sebagai produk konflik antara kelompok yang menyatakan adanya perjuangan politik kelompok-kelompok.

## 3). Teori Austin Turk (*criminal* terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kuat)

Turk (A.S. Alam, 2010:73) adalah seorang tokoh penulis perspektif kriminologi konflik, mengetengahkan proposisi teori “hukum pidana yang diterapkan kelompok-kelompok yang lebih kuat” (*more powerfull groups define criminal law*) sebagai berikut:

- a) Individu-individu yang berbeda dalam pengertian komitmen mereka.
- b) Perbedaan tersebut mengakibatkan konflik.
- c) Masing-masing pihak yang berkonflik (bersengketa) berusaha meningkatkan pandangan-pandangan sendiri.
- d) Mereka dengan kepercayaan yang sama cenderung bergabung dan membentuk komitmen serupa.
- e) Konflik yang berkepanjangan/kontinyu cenderung menjadi rutin dan berkembang menjadi system stratifikasi.

## c. Teori Radikal

Pada dasarnya perspektif kriminologi yang mengetengahkan teori Radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai aliran Non Marxis. Dua teori Radikal akan dipaparkan sebagai berikut:

### 1) Richard Quinney

Menurut Richard Quinney (A.S. Alam, 2010:74), beranggapan bahwa kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan yang dapat dipecahkan melalui didirikannya Negara sosialis.

### 2) William Chamblis

Menurut Chamblis (A.S. Alam, 2010:75) ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat di telaah pada beberapa butir dibawah ini:

- a. Dengan diindustrialisasikan masyarakat kapitalisme dan cerah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk.
- b. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami.
- c. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kab. Konawe. Secara konkrit lokasi penelitian meliputi Polres Konawe, Pengadilan Negeri Konawe dan Kejaksaan Negeri Konawe. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Delik Persetubuhan Terhadap Anak Di Kab. Konawe dari Tahun 2011-2015

Salah satu cara untuk mengetahui delik kejahatan pada umumnya, kejahatan delik perkosaan/persetubuhan terhadap anak pada khususnya adalah dengan jalan pengambilan data secara tertulis dari pihak kepolisian, karena pihak kepolisian adalah aparat penegak hukum yang paling terdepan dan langsung berhubungan dengan masyarakat, baik menyangkut urusan kepentingan umum maupun urusan perbuatan kejahatan. Dalam hubungan ini, khususnya di daerah wilayah hukum Kabupaten Konawe menyangkut masalah kejahatan tentu tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara maupun daerah lainnya di seluruh Indonesia. Namun perbuatan jahat itu oleh pihak berwajib, telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan setidak-tidaknya dapat menekan angka kejahatan.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui jumlah Delik persetubuhan yang terjadi di Kabupaten Konawe peneliti mengambil data lima tahun terakhir mulai dari Tahun 2011 sampai dengan November 2015 di Polres Konawe, Kejaksaan Negeri Unaaha dan Pengadilan Negeri Unaaha.

**Tabel 1 Data Delik Persetubuhan Terhadap Anak Yang Diterima Polres Konawe Dan Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Unaaha Tahun 2011 - 2015**

| No     | Tahun | Diterima | Dilimpahkan | Prosentase (%) |
|--------|-------|----------|-------------|----------------|
| 1      | 2011  | 4        | 2           | 13,79 %        |
| 2      | 2012  | 5        | 3           | 17,24 %        |
| 3      | 2013  | 7        | 4           | 24,13 %        |
| 4      | 2014  | 6        | 4           | 20,68 %        |
| 5      | 2015  | 7        | 5           | 24,13 %        |
| Jumlah |       | 29       | 18          | 100 %          |

Sumber data: Kantor Polres Konawe, November Tahun 2015

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah delik persetubuhan yang paling banyak terjadi yaitu pada Tahun 2013 dan 2015 masing-masing 7 kasus, selain itu jumlah kasus persetubuhan yang terjadi di Kabupaten Konawe grafiknya naik turun hal ini dapat dilihat bahwa Tahun 2011 sampai dengan 2015 jumlah kasus yang diterima Polres Konawe sebanyak 29 kasus atau dengan prosentase 100 %. Dengan rincian yaitu: Tahun 2011 tercatat 4 kasus (13,79%), Tahun 2012 tercatat hanya 5 kasus saja (17,24 %), Tahun 2013 sebanyak 7 kasus (24,13 %), Tahun 2014 tercatat 6 kasus (20,68 %), sedangkan pada Tahun 2015 tercatat 7 kasus (24,13 %). Dengan demikian dari 29 kasus yang diterima Polres Konawe dalam tenggang waktu 5 Tahun, hanya 18 kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan sedangkan 11 kasus penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian antara korban dan pelaku.

Menurut Kanit PPA Polres Konawe Aipda Yusuf, S.H. (wawancara senin, 16 November 2015) mengatakan bahwa apabila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat atau korban

persetubuhan/perkosaan maka kepolisian langsung menindak lanjuti dengan memproses tindak pidana tersebut, akan tetapi tidak semua laporan atau pengaduan kasus persetubuhan itu dilimpahkan ke Kejaksaan, karena biasanya dalam proses penyidikan keluarga korban dan pelaku sepakat untuk menempuh penyelesaian secara adat dan kekeluargaan dengan pertimbangan keduanya saling mencintai sehingga keduanya langsung dinikahkan, walaupun umurnya masih 17 tahun.

Selanjutnya dari hasil wawancara Ipda Maryamang (Kanit Pidum Polres Konawe) menambahkan bahwa setiap kasus persetubuhan ataupun pemerkosaan yang diadukan dan dilaporkan tidak serta merta langsung dilakukan penuntutan oleh penyidik, akan tetapi dilakukan pertemuan antara keluarga korban dan pelaku jika keduanya sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, maka Polisi memfasilitasi sebagai mediatornya. Selain itu masyarakat suku tolaki pada umumnya untuk kasus –kasus pemerkosaan menganggap bahwa perilaku tersebut berkaitan dengan aib keluarga sehingga ketika korban dan pelaku terikat sebuah hubungan asmara (pacaran) maka jalan yang ditempuh yaitu menikahkan korban dan pelaku, serta menyelesaikan secara adat dengan sistem denda atau pihala, Sistem adat yang berlaku juga masih sangat kental dan tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat. (wawancara senin, 16 November 2015)

Selanjutnya setelah mengetahui data tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang terjadi di Kabupaten Konawe dari tahun 2011 sampai dengan November 2015, maka untuk lebih jelasnya tergambar latar belakang pendidikan pelaku delik persetubuhan terhadap anak, yang paling banyak adalah tamatan SMA. Hal ini berdasarkan hasil penyidikan oleh pihak penyidik pada Kantor Polres Konawe seperti tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pelaku Delik Persetubuhan Terhadap Anak**

| No     | Tingkat Pendidikan   | Jumlah    |            |
|--------|----------------------|-----------|------------|
|        |                      | Frekuensi | Persentase |
| 1      | Tidak Pernah Sekolah | -         | -          |
| 2      | SD                   | 4         | 13.79 %    |
| 3      | SMP                  | 9         | 31,03 %    |
| 4      | SMA                  | 13        | 44,82 %    |
| 5      | PT                   | 3         | 10.34 %    |
| Jumlah |                      | 29 Orang  | 100 %      |

Sumber Data: Polres Konawe, November Tahun 2015

Dari tabel tersebut diatas, Nampak terlihat bahwa pelaku perkosaan/persetubuhan terhadap anak dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang berlatar belakang pendidikan tamat SMA yang paling banyak melakukan persetubuhan terhadap anak sebanyak 13 orang, disusul dengan tamat SMP sebanyak 9 orang serta tamat SD sebanyak 4 orang dan yang terendah adalah yang tamat perguruan Tinggi yaitu sebanyak 3 orang.

Sedangkan jika kita melihat dari segi umur pelaku yang melakukan delik persetubuhan terhadap anak, maka berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Polres Konawe melakukan klasifikasi umur yang bervariasi, ini dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 3 Tingkat Umur Pelaku Delik Persetubuhan Terhadap Anak dari tahun 2011-2015**

| No     | Tingkat Umur    | Jumlah    |            |
|--------|-----------------|-----------|------------|
|        |                 | Frekuensi | Persentase |
| 1      | 13-17 Tahun     | 3         | 10,34 %    |
| 2      | 17-19 Tahun     | 5         | 17,24%     |
| 3      | 19-25 Tahun     | 8         | 27,58 %    |
| 4      | 25-30 Tahun     | 17        | 58,62 %    |
| 5      | 30-35 Tahun     | 1         | 3,48 %     |
| 6      | 35 Tahun Kantor | 1         | 3,48 %     |
| Jumlah |                 | 29 Kasus  | 100 %      |

Sumber Data : Polres Konawe, November Tahun 2015

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa umur pelaku delik persetubuhan terhadap anak yang terjadi selama tahun 2011 sampai tahun 2015 yang terbanyak adalah mereka yang berumur antara 25 tahun- sampai 30 tahun sebanyak 17 orang, disusul dengan yang berumur antara 19 tahun sampai dengan Tahun 25 tahun yakni sebanyak 8 orang dan selanjutnya yang berumur 17 Tahun sampai dengan 19 sebanyak 5 orang, dan yang berumur 13-17 tahun sebanyak 3 orang serta yang terkecil yang berumur 30 sampai 25 tahun dan 35 tahun keatas masing-masing 1 tahun. Apabila diperhatikan jumlah kasus diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa delik persetubuhan terhadap anak ada kecenderungan meningkat. Kesemuanya itu telah diproses dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Unaaha, untuk dibuatkan surat dakwaan dan requisitoirnya.

Untuk mengetahui jumlah delik persetubuhan anak dibawah umur yang dilimpahkan Polres ke Kejaksaan Negeri Konawe dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4 Data Delik Persetubuhan Terhadap Anak Yang Diterima Kejaksaan Negeri Unaaha dari Polres Konawe Tahun 2011 - 2015**

| No     | Tahun | Diterima | Dilimpahkan | Sisa |
|--------|-------|----------|-------------|------|
| 1      | 2011  | 2        | 2           | -    |
| 2      | 2012  | 3        | 3           | -    |
| 3      | 2013  | 4        | 4           | -    |
| 4      | 2014  | 4        | 4           | -    |
| 5      | 2015  | 5        | 3           | 2    |
| Jumlah |       | 18       | 16          | 2    |

Sumber data : Kantor Kejaksaan Negeri Unaaha, Desember Tahun 2015

Melihat tabel 4 tersebut di atas, ada 2(dua) kasus yang tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Konawe. Hal ini disebabkan karena perkaranya diterima pada akhir bulan November Tahun 2015 dan masih dalam proses.

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran jelas tentang keadaan kasus delik persetubuhan terhadap anak yang diterima Kejaksaan Negeri Unaaha dari penyidik dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Hal ini berarti telah membuktikan kemampuan Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Unaaha dalam penerapan Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil sudah terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu, sebagai penuntut umum diwajibkan untuk melimpahkan berkas perkara apapun juga yang diajukan kepadanya, dan dirasa berkas tersebut sudah memenuhi syarat yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

untuk dilanjutkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 143 ayat (1) KUHP).

Setelah diketahui data delik persetubuhan terhadap anak yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Unaaha dari Polres Konawe, selanjutnya akan dikemukakan data delik persetubuhan terhadap anak yang dilimpahkan Kejaksaan Negeri Unaaha ke Pengadilan Negeri Unaaha selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015

**Tabel 5 Data Delik Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Diterima Pengadilan Negeri Unaaha dari Kejaksaan Unaaha Tahun 2011- 2015**

| No.    | Tahun | Diterima | Diputus | Sisa | Ket. |
|--------|-------|----------|---------|------|------|
| 1      | 2011  | 2        | 2       | -    |      |
| 2      | 2012  | 3        | 3       | -    |      |
| 3      | 2013  | 4        | 4       | -    |      |
| 4      | 2014  | 4        | 4       | -    |      |
| 5      | 2015  | 3        | 2       | 1    |      |
| Jumlah |       | 16       | 15      | 1    |      |

Sumber data : Pengadilan Negeri Unaaha, November Tahun 2015

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat secara jelas bahwa kasus delik persetubuhan terhadap anak yang diterima Pengadilan Negeri Unaaha dan Kejaksaan Negeri Unaaha selama kurun waktu lima tahun, yaitu berjumlah 16 kasus dan hanya 15 kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Unaaha dan 1 kasus sisanya masih dalam tahap penuntutan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa aparat penegak hukum baik kepolisian (penyidik), penuntut umum (Kejaksaan) maupun Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah membuktikan bahwa hampir semua kasus delik persetubuhan terhadap anak diselesaikan pada setiap tahunnya. Setelah diketahui mengenai data delik persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Konawe dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, maka penulis mengemukakan akibat delik persetubuhan tersebut.

Sebagaimana uraian tersebut di atas bahwa kejahatan adalah merupakan masalah sosial karena setiap kejahatan menimbulkan korban. Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kriminalitas atau kejahatan dalam masyarakat tidak dapat dihindari, namun masyarakat dan pemerintah selalu menimbulkan keresahan akan terjadinya kejahatan. Kejahatan selalu menimbulkan keresahan yang mengganggu kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik di daerah pedesaan maupun di kota-kota besar tidak terkecuali di Kabupaten Konawe.

Masalah kejahatan sebagai kenyataan sosial tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi satu sama lainnya, seperti yang dikenal dalam teori "*causalited*" atau sebab akibat dalam hukum pidana, yakni kalau sesuatu yang terjadi pasti ada sesuatu penyebabnya dan pasti akan mengakibatkan pula sesuatu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, delik persetubuhan adalah merupakan kejahatan asusila yang mengakibatkan adanya korban. Korban dalam hal ini, adalah wanita-wanita yang mengalami kerugian secara langsung dengan adanya paksaan dan ancaman kekerasan dari si pelaku persetubuhan tersebut. Hal tersebut, maka akibat dari delik persetubuhan korban biasanya mengalami tekanan jiwa yang cukup parah, sehingga kemungkinan dikemudian hari dapat mengalami atau menderita penyakit jiwa. Selain itu, apabila korban persetubuhan yang masih gadis/perawan, kadang-kadang tidak mempunyai harapan hidup yang layak seperti wanita lainnya

karena sering dianggap kesucian dirinya tidak ada lagi. Disamping itu, biasanya seorang wanita (korban) membenci laki-laki yang akibatnya tidak mau berkeluarga serta tidak menutup kemungkinan korban persetubuhan mencari jalan pintas dengan cara menjadi wanita tuna susila.

## **B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Delik Persetubuhan terhadap Anak di Kabupaten Konawe**

Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya suatu permasalahan dilakukan pencarian data mengenai latar belakang terjadinya permasalahan itu sendiri. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari instansi penegak hukum dalam hal ini Unit PPA Sat. Reskrim Polres Konawe, maka diketahui bahwa jumlah tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak yang terjadi mulai dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 29 (sepuluh) kasus.

Menurut AKP. Yunar H.P.sirait, S.H.,M. (Kasat Reskrim) dan Aiptu Yusup,S.H ( Kanit PPA) wawancara pada tanggal 16 November 2015 pukul 10.00 WITA, adapun faktor-faktor secara umum yang menyebabkan terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap Anak di Kabupaten Konawe yaitu faktor Lingkungan, keluarga, Pergaulan yang bebas, seksualitas, situs porno,minuman beralkohol dan lainnya. Faktor-faktor tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan Keluarga
2. Pergaulan yang bebas
3. Faktor Seksualitas
4. Pengaruh Teknologi/ Situs Porno
5. Minuman beralkohol

Adapun faktor lainnya sesuai hasil wawancara terhadap pelaku menurut penuturan Juddin Alias Udin, (Tahanan Polres Konawe) pada awalnya mereka menjalin hubungan asmara serta melakukan hubungan atas dasar suka tanpa ada paksaan. Akan tetapi, dari pihak keluarga perempuan tidak menerima perbuatan pelaku setelah anaknya menceritakan kronologi kejadiannya sehingga dilaporkan kepada kepolisian dengan tuduhan pemerkosaan.

Menurut Aiptui. Yusup S.H (Kanit PPA) sebagian besar kasus persetujuan yang terjadi di wilayah Polres Konawe pada awalnya antara korban dan pelaku saling mengenal dekat dan menjalin hubungan asmara/pacaran karena adanya anggapan bahwa perempuan (korban) merupakan wanita nakal sehingga pelaku terdorong untuk menjalin hubungan dan melampiaskan niatnya. AKP. Yunar H.P.sirait, S.H.,M.H (Kasat Reskrim) menambahkan bahwa cara berpakaian para Anak atau Remaja yang sering menggunakan celana pendek dan baju yang ketat ketika kumpul ditempat-tempat yang sepi juga memicu terjadinya kasus pemerkosaan. Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa pelaku kejahatan persetubuhan yang terjadi di Kabupaten Konawe disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk mewujudkan niat jahatnya, adanya hubungan spesial yang terjadi antara korban dan pelaku sehingga mendorong dan memberi kesempatan melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang, tidak ketatnya pengawasan dari orang tua sehingga dengan mudahnya Anak menjalin hubungan pacaran, pengaruh seksualitas itu sendiri yang sulit untuk dibendung oleh pelaku maupun korban khususnya kasus yang terjadi pada anak yang pacaran serta adanya pengaruh minuman beralkohol sehingga pelaku dalam keadaan tidak sadar seutuhnya sehingga tidak mampu berpikir secara rasional dan dengan hal ini membuatnya melakukan perbuatan jahatnya.

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Kabupaten Konawe**

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan merupakan masalah aktual yang setiap saat dapat terjadi pada siapapun, dan bentuk-bentuk kejahatan beraneka ragam sesuai perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut amat beraneka ragam. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Bentuk kejahatan yang sangat meresahkan orang tua saat ini adalah kejahatan persetubuhan terhadap Anak dimana para pelaku kejahatan pemerkosaan merupakan keluarga terdekat korban baik kakek, ayah kandung/tiri, pacar, atau bahkan pelakunya merupakan orang yang paling terdekat. Sehingga dengan demikian diharapkan pengawasan ketat dari orang tua, masyarakat serta tindakan kepolisian dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus persetubuhan.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan Persetubuhan di Kabupaten Konawe, maka Polres Konawe melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

#### **1. Upaya Preventif**

Upaya pencegahan biasa disebut dengan tindakan preventif. Tindakan ini merupakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar dapat menekan jumlah kejahatan persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Konawe. Dalam upaya pencegahan ini juga kepolisian melakukan kerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat. Menurut keterangan AKP. Yunar H.P.sirait, S.H.,M.H (Kasat Reskrim) dan Aiptu Yusup.S.H( Kanit PPA) Wilayah Polres Konawe, penanggulangan kejahatan persetubuhan yang bersifat Preventif adalah sebagai berikut:

- a) Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap Anak dilingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.
- b) Mengadakan penyuluhan Hukum pada saat kegiatan jumat di masjid untuk meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan keluarga dan Anak dalam masyarakat
- c) Bekerja sama dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama serta lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Anak dan Perempuan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke tiap-tiap SMA yang ada di Kabupaten Konawe dengan tema bahaya dampak negatif seks bebas.
- d) Memberi peringatan kepada pemilik warnet untuk memblokir situs-situs porno yang biasa di akses para pelajar. Menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan seks dan korban dari pelaku perkosaan.

#### **2. Upaya Represif**

Selain kegiatan dan upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Konawe juga melakukan tindakan langsung terhadap kasus-kasus kejahatan pemerkosaan terhadap Anak. Tindakan ini dikenal dengan istilah tindakan Represif. Dalam menanggulangi kejahatan pemerkosaan Anak secara Represif, dari hasil wawancara dengan AKP. AKP. Yunar H.P.sirait, S.H.,M.H, dan Aiptu Yusup, S.H. dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setelah menerima laporan dari korban pemerkosaan kepolisian langsung mengadakan penangkapan, pemeriksaan terhadap tersangka atau menyita barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyelidikan perkara dan selanjutnya dilimpahkan ke jaksa.
- b. Melakukan patroli di malam hari di taman Kota yang merupakan tempat para Anak dan Remaja pacaran.

- c. Menindaklanjuti remaja yang kedapatan sedang melakukan perbuatan mesum dengan cara membawa ke kantor polisi kemudian memanggil kedua orang tuannya.
- d. Melakukan atau menjatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku kejahatan persetubuhan terhadap Anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut Yusuf, S.H. ( Kanit PPA) tidak semua laporan kasus pemerkosaan yang diterima dilakukan penahanan terhadap pelaku dan dimpahkan ke Pengadilan. Kerena, sebagian kasus pemerkosaan di selesaikan secara kekeluargaan (dinikahkan) dan kedua orang tuanya sepakat serta antara pelaku dan korban pemerkosaan masih masuk dalam kategori Anak. Karena sebagian masyarakat masih menganut sistem adat yang sangat kental.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Faktor - faktor penyebab terjadinya persetubuhan terhadap Anak di Kabupaten Konawe adalah: faktor keluarga, lingkungan pergaulan yang bebas, dorongan seksualitas, perkembangan teknologi / mudahnya mengakses situs porno, pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu secara preventif (pencegahan) dan secara Represif (upaya penindakan) seperti memberikan penyuluhan dan mengadakan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA mengenai dampak negatif bahaya seks bebas, Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap Anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, serta melakukan patroli pada malam hari di tempat yang merupakan tempat anak dan remaja berpacaran sehingga dapat meminimalisir terjadi perbuatan asusila dan kejahatan persetubuhan, serta melakukan tuntutan yang berat kepada pelaku persetubuhan Anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

### B. Saran

1. Guna menghindari kejahatan persetubuhan yang terjadi pada Anak seharusnya orang tua tidak membiarkan anaknya keluar pada malam hari lewat dari jam 10 malam serta melakukan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu kepada pemerintah Kabupaten Konawe Aparat penegak hukum , khususnya Hakim Pengadilan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku, supaya ada efek jera .
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan penerangan di tempat yang sering didatangi oleh para anak ,seperti taman didekat kantor Bupati atau dengan kata lain agar taman Kota Unaaha yang ada diberi lampu penerang yang memadai sehingga walaupun pada malam hari tidak menimbulkan suasana remang-remang sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan mesum disekitar tempat-tempat yang sering didatangi para remaja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2007, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya Bandung.
- Alam, A.S. T.Th, *Kejahatan Penjahat dan Sistem Pemidanaan*. Mik : Ujung Pandang.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2002, *Hukum Pidana (Asas-Asas Hukum Pidana Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*. Terbitan Pertama, Prapanca, : Jakarta – Taufik : Makassar.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita : Jakarta
- Bambang Poernomo, 2005, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Bawengan,G.A., 2003, *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita : Jakarta.

- Bonger, W.A, 2002, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2003, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Gosita, Arif, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta.
- Kartanegara, Satochin, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah, Penerbit Sinar Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Kusumah, Mulyana W, 2001, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Armico : Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 2003, *Azas- Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung.
- Qiram Syamsuddin, A, 2005, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty : Yogyakarta.
- Rusli Effendy, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana, Bagian I*, Lembaga Kriminologi Unhas : Ujung Pandang.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni : Bandung.
- Saherodji, 2000, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru : Jakarta.
- Sahetapy, J.E, 2001, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers : Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Bunga Rampai Viktimologi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soedjono, D, 2003, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni : Bandung.
- Soesilo.R, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Polieta : Bogor.
- Sianturi, S.R, 2009, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni : Bandung.
- Wahid Abdullah, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.

#### **Peraturan Perundang - Undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak